



P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan ekonomi syariah (Pembatalan Eksekusi Hak Tanggungan) antara ;

Andi Jahya, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir SD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. K.H. Adam Zakaria Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dalam hal ini dikuasakan kepada **ASNI A. BIU, SH.** Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Poowo Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 8 Juni 2018 dengan nomor: 105/SK/KP/G/Sy/2018 sebagai Penggugat/ **Pembanding**;

M e l a w a n

Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, beralamat di Jalan Achmad Nadjamuddin, Kota Gorontalo sebagai Tergugat I / **Terbanding I**;
Yasril M. Noer, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Percetakan Negara VI nomor 17 RT/RW 008/003 Kelurahan Rawa Sari,

Hal 1 dari 7 hal. Perkara No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat DKI Jakarta, sebagai

Tergugat II/**Terbanding II**;

PT. Bank Mega Syari'ah Cabang gorontalo, alamat Jl. Raya Eyato,

Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo

sebagai Turut Tergugat I/**Turut Terbanding I**;

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Gorontalo Jl. Achmad Nadjamuddin Nomor 7 Kota Gorontalo,

sebagai Turut Tergugat II/ **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. tanggal 1 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah)

Membaca Berita Acara Sidang di Pengadilan tingkat pertama tertanggal 1 Agustus 2018, dimana pada hari dan tanggal tersebut telah dibacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II .

Hal 2 dari 7 hal. Perkara No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo tertanggal 1 Agustus 2018 Nomor 456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo. yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna;

Membaca Akta Panitera Pengadilan Agama Gorontalo nomor 456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo bahwa Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Turut Terbanding I telah memeriksa berkas perkara banding nomor; 456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 1 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, serta setelah membaca gugatan Penggugat tanggal 21 Juni 2018, memori banding dari Pembanding tanggal 15 Agustus 2018, kontra memori banding dari Terbanding I tanggal 6 September 2018, kontra memori banding Terbanding II tanggal 17 September 2018, dan kontra memori banding dari

Hal 3 dari 7 hal. Perkara No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut Terbanding I, maka Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo memberikan pertimbangan secara kronologis sebagai berikut;

Bahwa gugatan Penggugat/Pembanding pada surat gugatannya tanggal tertanggal 21 Juni 2018 pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo untuk ;

1. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo nomor 12/Pdt.Eks/2016/PN.Gto. tanggal 30 Nopember 2016 tidak berdasar hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dinyatakan batal demi hukum.
2. Menyatakan pelaksanaan eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 17 Januari 2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dibatalkan.

Bahwa Penetapan nomor 12/Pdt.Eks/2016/PN.Gto tanggal 30 Nopember 2016 diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo karena adanya permohonan eksekusi pengosongan dari Pemenang lelang sebagaimana risalah lelang nomor 315/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang diterbitkan oleh KPKNL Gorontalo;

Bahwa risalah lelang nomor 315/2016 diatas telah dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Agama Gorontalo dengan putusan nomor 0293 /Pdt/G/2017/PA.Gtlo tanggal 4 Januari 2018;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Gorontalo diatas pihak Bank Mega Syariah Cabang Gorontalo selaku Pemohon Lelang dan sebagai Tergugat dalam perkara nomor 0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan perkara

Hal 4 dari 7 hal. Perkara No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 5/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo. yang saat ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena risalah lelang nomor 315/2016 masih terkait dengan perkara pokok yaitu perkara di tingkat banding nomor 5/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo tanggal 28 Juni 2018 yang saat ini masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hal-hal yang sifatnya asesor pada risalah lelang tersebut masih prematur untuk dimintakan pembatalannya, oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengaduan Agama Gorontalo nomor 456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 1 Agustus 2018 M, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1439 H. yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 192 RBg maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 456/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tanggal 1 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 5 dari 7 hal. Perkara No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan perkara ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh **Drs. Supardi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Abd. Rohim, SH. MH.** dan **Drs. H. MAHMUDI MH.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. Martin Umar, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Abd. Rohim SH. MH.

Drs. Supardi.

Hakim Anggota II

Drs .H. Mahmudi MH.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Martin Umar, SH

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya proses	Rp 139.000,-
- Biaya redaksi	Rp 5.000,-
- Biaya Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 6 dari 7 hal. Perkara No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 7 dari 7 hal. Perkara No. 17/Pdt.G/2018/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)